



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 973/Kep.523-Huk/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM APLIKASI DAN IMPLEMENTASI JARINGAN
ONLINE SYSTEM PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa saat ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah masih bersifat manual dan belum bersifat online, sehingga perlu dioptimalisasi dengan mengimplementasikan jaringan aplikasi online system sehingga dapat memberikan laporan dan posisi penerimaan pajak daerah secara akurat dan *real time*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Aplikasi dan Implementasi Jaringan Online System Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Aplikasi dan Implementasi Jaringan Online System Penerimaan Pajak Daerah Kota Daerah.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA** : Bagan Struktur Organisasi Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun dan merumuskan teknis pelaksanaan kegiatan;
 2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan sosialisasi jaringan online system Pajak Daerah;
 3. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan aplikasi dan implementasi jaringan online system Pajak Daerah;
 4. Mengadakan pembahasan naskah kerjasama terkait dengan rencana kerjasama pelaksanaan kegiatan jaringan online system Pajak Daerah.
 5. Melakukan validasi data dan potensi Pajak Daerah;
 6. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan anggota tim dan instansi terkait secara periodik sehubungan implementasi jaringan online system Pajak Daerah;
 7. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dari implementasi jaringan online system Pajak Daerah;
 8. Memantau perkembangan penerimaan Pajak Daerah dan Implementasi jaringan online system Pajak Daerah;

9. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan aplikasi dan implementasi jaringan online system Pajak Daerah;
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



SUSUNAN KENAGGOTAAN TIM APLIKASI DAN IMPLEMENTASI JARINGAN
ONLINE SYSTEM PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG

Pembina : Walikota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Sub Dinas Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
Bidang-Bidang :

I. Bidang Kerjasama

Koordinator merangkap Anggota : Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Dinas PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

II. Bidang Regulasi

Koordinator merangkap Anggota : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Dinas Perencanaan Program pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

III. Bidang Informasi dan Teknologi

Koordinator merangkap Anggota : Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Bandung;

Anggota : 1. Kepala Seksi Penetapan pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
2. Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pada Sub Dinas Perencanaan Program Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

IV. Bidang Data dan Pelaporan

Koordinator merangkap Anggota : Kepala Sub Dinas Retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Sub Dinas Pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendapatan pada Sub Dinas Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

V. Bidang Sosialisasi

Koordinator merangkap Anggota : Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Seksi Penyuluhan pada Sub Dinas Perencanaan Program Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pengaduan Publik pada Sub Dinas Pemberdayaan Potensi Informasi Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,


TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM IMPLEMENTASI JARINGAN ONLINE SYSTEM PENERIMAAN PAJAK DAERAH



WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA